

13 Mei 09

179/3-06-09

6hal .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 359/MENKES/SK/V/2009**

TENTANG

TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI TAHUN 1430 H/2009 M

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Tahun 1430 H/2009 M yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005-2009;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1159/Menkes/SK/X/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Haji;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI TAHUN 1430 H / 2009 M.**
- Kedua : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :**
1. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan perekrutan dan pengerahan Tenaga Kesehatan dalam PPIH (tanah air dan Arab Saudi) dan TKHI yang menyertai jemaah haji dikloter, serta melakukan monitoring dan evaluasi perekrutan dan pengerahan tenaga kesehatan tersebut.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pelatihan teknis dan manajemen Tenaga Kesehatan dalam PPIH (tanah air dan Arab Saudi) dan TKHI yang menyertai jemaah haji dikloter serta melakukan monitoring dan evaluasi kemampuan teknis dan manajemen tenaga kesehatan tersebut.
3. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan anggaran dan keuangan serta melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dan keuangan.
4. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pembinaan pelayanan medik calon/jemaah haji serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pembinaan dan pelayanan medik .
5. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pembinaan sanitasi dan surveilans serta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja sanitasi dan surveilans.
6. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pengadaan dan distribusi obat, vaksin, dan alkes serta melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan obat, vaksin, dan alkes.
7. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pengembangan kajian pelayanan dan kesehatan haji serta melakukan monitoring dan evaluasi.
8. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan produk hukum, promosi dan komunikasi publik penyelenggaraan kesehatan haji.
9. Menyiapkan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan serta memberikan umpan balik terhadap kinerja dan akuntabilitas pengelolaan teknis operasional, anggaran dan keuangan, serta logistik kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji.
10. Menyiapkan, melaksanakan, dan memberikan dukungan administrasi tata persuratan, pelaporan, dan melaksanakan tugas dukungan yang diberikan oleh koordinator pelaksana.

Keempat : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Kordinator Pelaksana dapat membentuk Tim Operasional Penyelenggara Kesehatan Haji, Tim Formularium Obat, Tim Rekrutmen, dan Tim Pelaksana Kesehatan Haji di Embarkasi/Debarkasi.

Kelima : Tim Penyelenggara bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam** : Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketujuh** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 404/Menkes/SK/IV/2008 tentang Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Tahun 1429 H/2008 M dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2009



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Kesehatan
4. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
5. Para Staf Ahli Menteri Kesehatan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 359/Menkes/SK/V/2009
Tanggal : 13 Mei 2009**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA KESEHATAN HAJI TAHUN 1430 H/2009 M**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan
- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan
6. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8. Kepala Badan Pemberdayaan & Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan
- Pelaksana Koordinator** : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan
- Wakil Koordinator Sekretaris** : Sesditjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan
: Direktur SEPIM KESMA Ditjen. Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan
- Bidang Perekrutan dan Pengerahan Tenaga Kesehatan :**
Koordinator : Kepala Biro Umum
Anggota : Unit utama dalam Tim Penyelenggara Kesehatan Haji
- Bidang Pengembangan Pelatihan Teknis dan Manajemen :**
Koordinator : Kepala Pusdiklat SDM Kesehatan
Anggota : Kepala Subdit Kesehatan Haji
- Bidang Advokasi Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan :**
Koordinator : Kepala Biro Perencanaan
Anggota : Kepala Bagian P. I. Dalam Tim PKHI
- Bidang Pembinaan Pelayanan Medik :**
Koordinator : Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
Anggota : Direktur Keperawatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Bidang Pembinaan Kesehatan :

Koordinator : Direktur Bina Kesehatan Komunitas
Anggota : Kepala Pusat Promosi Kesehatan

Bidang Pembinaan Sanitasi dan Surveilans :

Koordinator : Direktur Penyehatan Lingkungan
Anggota : Kepala Subdit Surveilans

Bidang Penyiapan dan Distribusi Obat, Vaksin, dan Alkes :

Koordinator : Sesditjen Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan
Anggota : Kepala Pusat Sarana Prasarana & Peralatan Kesehatan

Bidang Pengembangan Kajian Kesehatan :

Koordinator : Ses. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Anggota : Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kesehatan

Bidang Advokasi Hukum dan Komunikasi Publik :

Koordinator : Kepala Pusat Komunikasi Publik
Anggota : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat : Sub Direktorat Kesehatan Haji



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)